

PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PASCA PUTUSAN MK NO 80/PUU-XX/2022 UPAYA MENCERMINKAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI

Oleh

Ririn Kurnia¹, Danial², Mohamad Fasyehhudin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: ¹ririnkurnia179@gmail.com, ²danial@untirta.ac.id,

³fasyehhudin@untirta.ac.id

Article History:

Received: 14-01-2025

Revised: 20-01-2025

Accepted: 17-02-2025

Keywords:

Daerah Pemilihan,
DPRD Provinsi,
Keadilan
Representasi,
Proporsi, Pemilu

Abstract: Penentuan daerah yang merupakan sebagai arena kompetisi politik bagi partai politik beserta para calon anggota legislatif untuk meraih kursi yang sudah disediakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masalahnya adalah pertama bagaimana penentuan dapil terhadap pemenuhan proporsi keadilan representasi dalam pengisian anggota DPRD Provinsi ditinjau dari UU No 7 tahun 2017; kedua Apakah pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 terkait kewenangan KPU dalam penentuan dapil sudah mencerminkan proporsi keadilan representasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sebagai metode utama dan yuridis normatif sebagai metode pendukung. Penelitian hukum ini menggunakan analisis berfikir induktif untuk yuridis empiris yaitu cara yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual maupun umum. Analisis berfikir deduktif untuk yuridis normatif yaitu dengan cara berfikir memakai analisis yang berpijak pada pengertian atau beberapa fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama Penentuan daerah pemilihan yang tidak sesuai dengan 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan. Oleh karena itu, penentuan daerah pemilihan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan dapil. penentuan dapil dapat ditentukan dari jumlah penduduk dan luas wilayah, maka dapat ditentukan pula penghitungan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi. Kedua Pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 bahwa kewenangan penentuan daerah pemilihan dikembalikan ke KPU. Terdapat pendapat bahwa KPU tidak melakukan revisi dalam penentuan dapil hanya memindahkan dari Lampiran UU No 7 tahun 2017. KPU melakukan uji publik dalam penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi di setiap Provinsi. Serta mengatur mekanisme pembentukan daerah pemilihan untuk daerah Otonom Baru. Namun tidak semua Provinsi mengalami perubahan daerah Pemilihan.

PENDAHULUAN

Daerah pemilihan adalah wilayah di mana terdapat suara dan kursi yang diperebutkan partai politik dan calon. Daerah pemilihan dapat diartikan sebagai wilayah kompetisi bagi seluruh kontestan pemilu untuk meraih suara. Sehingga pada akhirnya setiap wakil rakyat yang menduduki parlemen mempunyai basis daerah pemilihan di mana konstituen daerah tersebut diwakilinya.¹ Daerah pemilihan merupakan sebagai arena kompetisi politik yang sesungguhnya karena disinilah partai politik beserta para calon anggota legislatif berebut suara untuk meraih kursi yang telah disediakan.² Adapun daerah pemilihan dibentuk berdasarkan dari jumlah penduduk, menjadi wilayah dalam suatu daerah.

Pada pemilu 2019 penentuan daerah pemilihan untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilihat dari ketentuan lampiran IV dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bahwasanya UU tersebut sudah terkunci dalam lampirannya tidak dapat dirubah, sedangkan penentuan daerah pemilihan dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Jumlah penduduk dapat berkurang bahkan bertambah.

Terdapat perubahan setelah putusan MK No 80/PUU-XX/2022 dari UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam lampiran UU No 7 tahun 2017 hanya 34 Provinsi sedangkan dalam peraturan PKPU terdapat 38 Provinsi dengan jumlah kursi yang berbeda sebelumnya.

Adapun untuk pemilihan umum tahun 2024 penentuan daerah pemilihan berdasarkan PKPU No 6 tahun 2023. Dimana jumlah provinsi, alokasi kursi, dan daerah pemilihan mengalami beberapa perubahan. Di bawah ini daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan Lampiran II PKPU No 6 tahun 2023.

Dengan demikian, dalam PKPU No 6 tahun 2023 pada provinsi Banten mengalami perubahan jumlah kursi yang tadinya 85 kursi dengan jumlah dapil 10 menjadi 100 kursi dan jumlah dapil 12. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya jumlah kursi 45 kursi dan jumlah dapil 6 menjadi 55 kursi dengan jumlah dapil 7. Provinsi Papua juga mengalami perubahan sebelumnya 55 kursi dan jumlah dapil 7 menjadi 45 kursi dengan jumlah dapil 7. Serta Provinsi Papua Barat sebelumnya 45 kursi dan jumlah dapil 5 menjadi 35 kursi dengan jumlah dapil 5. Perubahan tersebut berdasarkan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk serta luas wilayah.

Selain mengalami perubahan kursi dan jumlah daerah pemilihan PKPU juga mengalami penambahan Provinsi, yaitu Provinsi Papua Selatan mendapatkan 35 kursi dan jumlah dapil 5, Provinsi Papua Tengah mendapatkan 45 kursi dan jumlah dapil 8, Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan 45 kursi dan jumlah dapil 7, serta Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan 35 kursi dan jumlah dapil 6.

Untuk menghitung kursi dan daerah pemilihan perlu diketahui jumlah penduduk dibagi dengan kursi yang sudah ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga hasil dari penjumlahan tersebut dinamakan BPPd yaitu bilangan pembagian penduduk. Maksimal kursi dalam penentuan dapil yaitu 12 kursi maka jika di atas 12 itu harus dibagi kembali. Jadi jika setiap Kabupaten/Kota mendapatkan 12 kursi maka

¹ Pipit R dan Sidik P, *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*, (Jakarta: Perludem, 2007), h. 5

² Khoirunnisa Agustiyati, dkk., (ed)., *menetapkan Arena Perebutan Kursi DPR*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2013), h. 1

memperoleh 1 dapil, namun apabila diatas 12 kursi maka ditambahkan 1 dapil.

Daerah pemilihan terdapat dalam PKPU Nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024.

Daerah pemilihan di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menurut Pasal 189 ayat (1) UU pemilu bahwa daerah pemilihan Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan kabupaten/kota. Adapun Pasal tersebut pada ayat (4) bahwa dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD Provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.

Terkait dengan daerah pemilihan terdapat dalam pengujian Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 tentang kewenangan KPU dalam penentuan daerah pemilihan. sebelum adanya putusan tersebut penentuan daerah pemilihan ditentukan dalam lampiran Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang menimbulkan ketidakpastian dalam memenuhi prinsip-prinsip penyusunan atau penentuan daerah pemilihan. Selama penetapan daerah pemilihan menjadi bagian dari lampiran UU akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu dalam menentukan suatu daerah pemilihan akan mempengaruhi daerah otonom dan jumlah penduduk. Ketika terjadi perubahan terhadap daerah otonom Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui kebijakan pemekaran penggabungan daerah. Maka hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang.

Bahwasanya lampiran yang ada dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 sudah terkunci, daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip-prinsipnya serta alokasi kursi yang berdasarkan Pasal 188 ayat (2) UU Pemilu. Ketika penentuan daerah pemilihan dicantumkan dalam lampiran UU, maka akan berdampak pada ketidaksinkronan antar-norma yang mengatur prinsip daerah pemilihan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dalam pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam Putusan MK tersebut bahwa dapil anggota DPR dan DPRD konstitusional jika diatur dalam peraturan KPU.

Maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang No 7 tahun 2017 terkait dapil dan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD Provinsi bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penentuan daerah pemilihan kepada KPU RI, maka KPU RI menentukan penentuan daerah pemilihan disetiap Provinsi. adapun terkait para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi perorangannya ditentukan oleh partai politik.

Begitu juga dengan surat dinas KPU Nomor 51/PL.01.3-SD/05/2023 tentang pelaksanaan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota Provinsi. Surat tersebut menindaklanjuti putusan MK No 80/PUU-XX/2022 yang memberikan kewenangan dalam penentuan daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi kepada KPU RI.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi dasar adalah meneliti terkait judul: **“Penentuan Daerah Pemilihan Terhadap Pemenuhan Proporsi Keadilan Representasi Dalam**

Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ditinjau Dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penentuan Daerah Pemilihan Terhadap Pemenuhan Proporsi Keadilan Representasi Dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ditinjau Dari Undan’g-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu?
2. Apakah Pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 Terkait Kewenangan KPU Dalam Penentuan Dapil Sudah Mencerminkan Proporsi Keadilan Representasi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris sebagai metode utama dan yuridis normatif sebagai metode pendukung. Yuridis empiris adalah penelitian yang memiliki objek mengenai tindakan masyarakat. Sedangkan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakab hukum sebagai sebuahh sistem norma. Sistem tersebut yaitu mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum.³

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik yuridis empiris dan yuridis normatif. Teknik yuridis empiris diperoleh melalui wawancara. Sedangkan teknik yuridis normatif diperoleh melalui studi kepustakaan. Terkait penelitian ini melakukan wawancara terbuka kepada responden, materi yang dipertanyakan sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman serta memberikan pertanyaan kepada anggota KPU Provinsi Banten.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis berfikir induktif untuk yuridis empiris dan berfikir deduktif untuk yuridis nnormatif. Berfikir induktif adalah cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual maupun bersifat umum. Sedangkan berfikir deduktif yaitu dengan cara berfikir memakai analisis yang berpijak pada pengertian atau beberapa fakta yang bersifat umum, lalu diteliti dan kemuaian hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Daerah Pemilihan Terhadap Pemenuhan Proporsi Keadilan Representasi Dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ditinjau Dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Daerah pemilihan menurut Indra Pahlevi dalam bukunya “Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian”, beberapa hal pokok dalam pembentukan sebuah daerah pemilihan tersebut tidak selalu harus terpenuhi seluruhnya. Terdapat beberapa prioritas yang dapat dipilih, meskipun secara ideal semua hal dasar tersebut harus diperhatikan.⁴

Adapun terkait daerah pemilihan terdapat isu soal besaran daerah pemilihan (*distrikk magnitude*) yaitu jumlah kursi yang disediakan untuk setiap daerah pemilihan. Bukan luas

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34-51

⁴ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015), h. 68

daerah yang menjadi penentu. Adapun daerah pemilihan merupakan wilayah yang diperebutkan untuk mendapatkan suara dan kursi partai politik dan calon.⁵

Penataan daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif di dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu diatur oleh DPR yang mencakup pemilihan DPR dan DPRD Provinsi. Hal tersebut tidak memenuhi 7 prinsip pendapilan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 185 UU No 7 tahun 2017. Undang-Undang tersebut mengatur daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap Provinsi sudah terkunci di dalam Lampirannya. Maka apabila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah penduduk serta mengharuskan penambahan kursi, tidak dapat dilakukan karena sudah terkunci menjadi Lampiran IV UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Jadi penentuan daerah pemilihan yang harus berdasarkan 7 prinsip terhadap pemenuhan proporsi keadilan dengan menentukan jumlah penduduk dan batas wilayah disetiap daerah. Maka pada saat pemilihan umum akan dilaksanakan perlu penyusunan ulang dengan menyesuaikan jumlah penduduknya. Jika kewenangan penentuan daerah pemilihan DPRD Provinsi tetap berdasarkan Lampiran IV UU No 7 tahun 2017 akan mengakibatkan daerah pemilihan yang *over represented* dan *under represented*. Karena tidak memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Penentuan daerah pemilihan melanggar prinsip integralitas wilayah dan prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama. Bahwa pada dapil DKI Jakarta 9 dan DKI Jakarta 10 melanggar prinsip integralitas wilayah dikarenakan menggabungkan kecamatan yang tidak berbatasan langsung dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Grogol Petamburan yang berada di dapil DKI Jakarta 10 terpisah sendiri serta tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan lain yang ada di dapil tersebut. begitu juga Kecamatan Tambora di dapil 9 DKI Jakarta yang tidak berbatasan langsung. Seharusnya Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Tambora dapat digabungkan ke dalam dapil DKI Jakarta 10 di mana sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah.

Atas pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan yang terdapat pada Lampiran IV UU No 7 tahun 2017, tidak akan terjadi apabila dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu tersebut konsisten dengan ketentuan pasal-pasal tentang pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Oleh karena itu, kewenangan untuk penentuan daerah pemilihan DPRD Provinsi dikembalikan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu yang independen.

Dengan demikian dikembalikannya kewenangan penentuan daerah pemilihan kepada KPU Pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022, KPU dapat membentuk daerah pemilihan baru untuk DPRD Provinsi di daerah Otonom Baru. Karena dalam Lampiran IV UU No 7 tahun 2017 tidak mengatur mekanisme pembentukan daerah pemilihan untuk daerah Otonom Baru.

Selanjutnya pada tahun 2022 DPR RI mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi di Papua. Hal ini di dalam Pasal 190 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru untuk pemilu DPRD Provinsi. dengan demikian daerah otonomi baru merupakan bagian dari Provinsi Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dari daerah pemilihan DPR RI, akan tetapi untuk Provinsi.

Pada rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V tahun sidang 2021-2022 pada

⁵ Khoirunnisa Agustiyati, dkk., (ed)., *menetapkan Arena Perebutan Kursi DPR*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2013), h. 15

tangan 30 juni 2022 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang terkait 3 (tiga) provinsi baru atau daerah otonom baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. menurut KPU pemerintah perlu melakukan revisi UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Lampiran UU tersebut atau membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) pemilu, dikarenakan dalam Lampiran UU Pemilu belum mengakomodir tentang dapil bagi ketiga Provinsi tersebut.⁶

Selanjutnya penentuan daerah pemilihan yang tidak inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam pengaturan penentuan daerah pemilihan sehingga melanggar prinsip proporsionalitas. Di mana prinsip tersebut harus menjaga keberimbangan jumlah kursi antar daerah pemilihan yang bergantung pada jumlah penduduk.

Dalam penentuan daerah pemilihan DPRD Provinsi Banten seperti dikatakan oleh Danang Arief S sebagai Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Banten

“Penentuan daerah pemilihan harus memenuhi 7 prinsip, jadi dengan prinsi-prinsip tersebut itu akan mencapai angka-angka tigkat proporsional dari setiap dapil. Karenanya kita membaginya dengan tidak ada alokasi kursi yang relatif jomplang, begitupun dengan rumusan untuk membagi kursi setiap daerah pemilihan itu dari jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota dibagi dengan kuota kursinya.”

Bahwa pada penentuan daerah pemilihan pada tahun 2024 tidak lagi menurut Lampira IV UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, melainkan berdasarkan atas kewenangan penyelenggara pemilu yaitu KPU RI. hal ini untuk menghindari terjadinya dapil yang disproportionalitas karena banyaknya daerah yang memiliki ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan alokasi kursi. Seperti terjadi di Provinsi Banten jika meruju pada Lampiran IV UU No 7 tahun 2017 mendapatkan 85 kursi, pada pemilu tahun 2024 jumlah penduduk Provinsi Banten bertambah yaitu 12.145.161 jiwa. Dimana di dalam pasal 188 ayat (2) huruf g Provinsi Banten mendapatkan 100 kursi.

Penentuan daerah pemilihan dilakukan uji publik di setiap Provinsi setelah memperhatikan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dan prinsip penataan dapil dilaksanakan dengan mengundang partai politik, LSM pemerhati pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, DPRD, serta stakeholder lainnya. Maka setelah semuanya dilakukan KPU melakukan simulasi penentuan dan pemetaan dapil.

Misalnya uji publik Provinsi Banten dilaksanakan di Serang pada tanggal 19 Januari tahun 2023. pada pemilu tahun 2019 jumlah dapil yaitu 10, sedangkan pada pemilu tahun 2024 yaitu 8 daerah pemilihan.

Selanjutnya menentukan Bilangan Pembagian Penduduk (BPPd) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah kursi:

$$12,145,161 \text{ jiwa} = 100 \text{ kursi}$$

2. Menentukan BPPd:

$$\frac{12,145,161}{100} = 121,451,61 \text{ dibulatkan } 121.452$$

⁶ Debora Sanur L, “Dampak Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Terhadap Persiapan Pemilu 2024”, Jurnal Puslit, Vol XIV, No. 13 (Juli 2022), h. 1-4

Proporsional menjadi salah satu bagian dari Prinsip penyusunan daerah pemilihan, Proporsional juga tidak hanya membagi kursinya dalam setiap daerah pemilihan bahkan perolehan kursi peserta pemilu pada hasil pemilihan umum juga harus dibagi dengan proporsional.

Adapun pengisian anggota DPRD yang melibatkan partai politik dalam penentuannya. Misalnya pada pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, dengan awal mula menentukan jumlah suara partai politiknya untuk mendapatkan kursi dengan menggunakan metode *sainte laque*. Perolehan suara partai politik dibagi dengan bilangan ganjil.

Dalam pemilihan umum penentuan daerah pemilihan ditentukan oleh Lampiran UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu terdiri dari anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penentuan daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip penyusunannya yang ada di dalam pasal 185 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu:

1. Kesetaraan nilai suara
2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional
3. Proporsionalitas;
4. Integritas wilayah;
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. Kohesivitas; dan
7. Kesenambungan.

Dengan demikian dalam penentuan daerah pemilihan harus berdasarkan 7 prinsip dasar penyusunan daerah pemilihan diantaranya:

1. Prinsip Kesetaraan suara adalah mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai. Idealnya harga satu kursi antara daerah pemilihan setara. Sehingga sekalipun harga kursi atau jumlah suara yang diperoleh minimal untuk mendapatkan satu kursi dalam satu daerah pemilihan akan sangat bergantung pada jumlah pemilih yang memberikan suaranya.
2. Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Maka jumlah alokasi kursi yang diperoleh harus setara dengan jumlah penduduk setiap daerah.
3. Prinsip proporsionalitas adalah memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap dapil. Meski keberimbangan kursi akan bergantung pada jumlah penduduk di setiap daerah pemilihan, sebisa mungkin setara keduanya. Karena akan berpengaruh terhadap prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar daerah pemilihan.
4. Prinsip integralitas wilayah adalah memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) dapil. Oleh karena itu, tidak memperkenankan antar suara wilayah administrasi yang tidak berbatasan langsung antara satu dengan yang lain digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan.

5. Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama adalah penyusunan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil anggota DPRD Provinsi. Dalam hal ini bukan berada pada wilayah yang berbeda atau tidak berbatasan satu dengan yang lainnya.
6. Prinsip kohesivitas adalah penyusunan dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Apabila suatu wilayah mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu, maka perlu dijadikan satu daerah pemilihan tersendiri atau digabungkan daerah tersebut dengan yang memiliki kesamaan karakternya. Dengan demikian penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter tersebut.
7. Prinsip kesinambungan adalah penyusunan dapil memperhatikan penetapan dapil pada pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam 1 (satu) dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip. Maka dalam hal ini apabila tidak melanggar prinsipnya sehingga tidak ada perubahan batas wilayah atau laju penduduk yang signifikan, karena idealnya tidak perlu ada perubahan daerah pemilihan.

KPU Provinsi dalam penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi terhadap pengisian anggota DPRD Provinsi, menghitungnya dari mulai pembagian kursi sampai dengan menentukan partai politik dan calon legislatif terpilih sudah mencerminkan proporsi keadilan representasi. Mulai dari sistem, aplikasi, mekanisme yang disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU.

Pertumbuhan wilayah yang semakin luas, penambahan jumlah penduduk, dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dalam suatu negara modern telah melahirkan konsep perwakilan yang lebih dinamis. Dalam hal ini kemudian adanya prinsip-prinsip perwakilan yang bersifat individual, perwakilan fungsional dari masyarakat industri, dan perwakilan dari unit-unit geografis kedaerahan.⁷

Penentuan daerah pemilihan dari sudut pandang Undang-Undang bahwa KPU melaksanakan penyusunan dapil pada pemilihan umum tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 2012 kewenangan penentuan dapil DPRD Provinsi oleh KPU. Kemudian pada pemilu tahun 2019 kewenangan penentuan dapil berdasarkan pada Lampiran UU No 7 tahun 2017. Selanjutnya pada pemilu tahun 2024 kewenangan penentuan daerah pemilihan dikembalikan kepada KPU pasca adanya Putusan MK No 80/PUU-XX/2022.

Daerah pemilihan dalam PKPU No 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. kewenangannya disesuaikan berdasarkan masing-masing tingkatannya. Jika DPD dan DPR RI kewenangan DPR RI, sedangkan untuk DPRD Provinsi yang menentukan serta yang menetapkannya itu DPR Provinsi. mekanismenya sama untuk DPR RI maupun DPRD Provinsi.

Kemudian daerah pemilihan dalam PKPU No 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan

⁷ Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), h. 24-25

peraturan tersebut semua Provinsi dihitung ulang jumlah penduduknya, namun tidak semuanya mengalami perubahan jumlah dapil dan alokasi kursinya. Perubahan tersebut dipengaruhi juga oleh tingkat pertumbuhan jumlah penduduknya.

Pemilu tahun 2024 Daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR RI sebanyak 84 dapil dan 580 kursi, DPRD Provinsi sebanyak 301 dapil dan 2.375 kursi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.325 dapil dan 17.510 kursi. Sehingga dapat dijumlahkan dari keseluruhan jumlah dapil dan kursi anggota parlemen di Indonesia yaitu 2.710 dapil dan 20.462 kursi.

Maka penentuan daerah pemilihan ditinjau dari UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu terdapat inkonsisten dan ketidakpastian hukum serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan.

B. Pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 Terkait Kewenangan KPU Dalam Penentuan Dapil Sudah Mencerminkan Proporsi Keadilan Representasi

Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2024 mengalami perubahan di beberapa Provinsi. Oleh karena itu penentuan daerah pemilihan perlu diperbaiki karena menyangkut tentang batas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi. Ketentuan yang ada di dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa sudah ditentukan jumlah alokasi kursi dan daerah pemilihan pada Lampirannya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsisten dalam penyusunan daerah pemilihan.

Bahwa inkonsisten yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pengaturan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu pada satu hal yang sama terkait dengan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Hal tersebut menjadikan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi menjadi tidak proporsional dan adil.

Adapun inkonsisten dan ketidakpastian hukum terdapat pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur ketentuan kursi DPRD Provinsi dengan berbasis jumlah penduduk. Dengan adanya aturan tersebut terdapat kemungkinan bertambah atau mengurangnya jumlah penduduk menjelang tahapan pemilihan umum, maka akan berdampak pula pada bertambah dan mengurangnya kursi secara berkala.

Setidaknya dalam melakukan perbaikan dapil terdapat tiga bagian kepentingan yang akan berdampak di luar lembaga KPU, yaitu kepentingan partai di parlemen, kepentingan partai non parlemen, dan kepentingan partai baru yang akan berlaga di pemilu 2024. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang ideal seharusnya dapat terwujud, harusnya mencerminkan nilai keterwakilan. Dapil yang proporsionalitas terjadi karena banyak daerah yang memiliki ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan alokasi kursi.

Selain itu, sehubungan dengan integritas wilayah menunjukkan banyak dapil yang tidak terpadu secara wilayah, tidak berdekatan, tidak berbatasan secara langsung, dan terpisahkan tetapi digabungkan dalam dapil yang sama.⁸ Jadi tidak adanya keadilan dan ketiseimbangan dalam penataan dapil karena tidak ada perubahan dari Lampiran UU No. 7

⁸ Aryo Wasisto, "Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan", in Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, (September, 2023), h. 11-16

tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon, hanya kewenangan nya saja yang berubah.

Pemilihan umum tahun 2024 penentuan daerah pemilihan pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 tentang pembentukan daerah pemilihan oleh KPU RI. pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon yaitu Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. dalam pengujian tersebut menurut Pemohon bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Putusan MK tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *pertama* pada Pasal Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan asal 192 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimaksudkan bahwa penentuan daerah pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan dapil. Hal tersebut agar tidak menjadi inkonstitusional.

Kedua, yaitu Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (5) bahwa daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi setiap daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi. Yaitu inkonstitusional bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian perlu Mahkamah tegaskan bahwa pasal-pasal tersebut menunjukkan arah argumentasi yang saling berhimpitan. Oleh karena arah masalah konstitusionalitas pada kelompok pertama dibandingkan penilaian terhadap konstitusionalitas pada kelompok kedua.

Jadi secara sistematis pada kelompok pertama bahwa Mahkamah mempertimbangkan pasal-pasal yang diuji konstitusionalnya berada dalam satu bab, yaitu terdapat dalam Bab III. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 185 UU No 7 tahun 2017, di mana pasal tersebut sebagai norma yang menyinari sekaligus mewadahi kebenaran serta menjadi dasar berfikir dan dasar dari segala hal yang berkaitan dengan penyusunan daerah pemilihan.

Akan tetapi menurut Mahkamah kelompok pertama ini berisikan ruang lingkup daerah pemilihan. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan dengan praktiknya, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Jadi kelompok pertama yaitu tidak beralasan menurut hukum.

selanjutnya pada kelompok kedua bahwa pasal-pasalnya menghendaki penyelenggaraan serta pengaturan pemilihan umum dilakukan dengan pemilihan umum yang adil, berkenaan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Keadilan tersebut ditentukan oleh regulasi yang digunakan, dalam konteks regulasi tersebut agar mampu memberikan dan memperlakukan semua peserta setara dan proporsional, serta ketentuannya mengandung kepastian hukum.

Menurut Mahkamah semua rangkaian pemilihan umum harus tunduk pada Pasal 167 ayat (4) yang menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal tersebut berisi penetapan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa penentuan daerah pemilihan secara tegas dalam Pasal 185 UU No 7 tahun 2017 mengatur prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan.

Bahwa penentuan daerah pemilihan dicantumkan dalam Lampiran Undang-Undang Pemilu akan berdampak terhadap ketidaksinkronan antara prinsip-prinsip daerah

pemilihan dan Lampiran UU Pemilu. Sehingga akan terjadi ketidakpastian hukum dan berdampak pada kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum. Konsep kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan kejelasan aturan baik yang memiliki multitafsir atau tidak ada, serta tidak bertentangan satu sama lain. Maka Lampiran UU no 7 tahun 2017 harus mampu mewujudkan jaminan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana terdapat dalam UUD 1945.

Maka untuk menjaga kepastian hukum dalam penentuan daerah pemilihan perlu dilakukan perubahan setiap akan melaksanakan pemilihan umum. Karena pencantuman daerah pemilihan dalam Lampiran Undang-Undang Pemilu jelas akan mempunyai masalah konstitusional yang berpotensi mengancam kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan asas-asas pemilihan umum yang ada dalam UUD tahun 1945.

Dengan demikian langkah yang harus dilakukan yaitu mengeluarkan rincian penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi dari Lampiran UU No 7 tahun 2017 dan menyerahkan penetapannya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum melalui peraturan KPU.

Hal tersebut dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal dan jumlah kursi maksimal setiap daerah pemilihan dan total jumlah kursi DPR dan DPRD Provinsi. Jadi dengan mengembalikan kewenangan kepada KPU dapat lebih mudah serta cepat dilakukan dengan menyesuaikan perubahan jumlah penduduk dan luas wilayah tanpa harus mengubah Undang-Undang Pemilu.

Bertujuan untuk menghindari persoalan ketidakpastian hukum akibat dari Lampiran Undang-Undang Pemilu. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki penentuan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi akan semakin menjauh dari keadilan keterwakilan wilayah dan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan.

Atas pertimbangan Mahkamah tersebut bahwa Mahkamah tidak memiliki pilihan untuk mewujudkan penyelenggaraab pemilihan umum yang jujur dan adil, serta penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi diatur dalam Peraturan KPU. Maka implikasi dari Lampiran II dan Lampiran IV UU No 7 tahun 2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kelompok kedua ini beralasan menurut hukum.

Setelah pertimbangan Mahkamah Konstitusi, kemudia dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XX/2022 tersebut mengabulkan permohonan untuk sebagian. yaitu:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.";

3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.";
4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang diujikan. Bahwa dalam putusannya MK menyerahkan kewenangan penentuan daerah pemilihan kepada KPU. Sebelumnya sudah terkunci di dalam Lampiran-Lampiran UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi kewenangan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada anggota DPR RI dan DPRD Provinsi harus menjadi kewenangan KPU serta diatur dalam peraturan KPU. Penetapan daerah pemilihan pada tahapan pemilihan umum merupakan tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Apabila ditetapkan sebagai bagian dari Undang-Undang, maka pembentukan UU sudah mengambil peran dalam penetapan daerah pemilihan. padahal hal tersebut keberadaannya ada pada lingkup tugas KPU.

Hal tersebut karena berimplikasi pada Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD tahun 1945. Dalam pertimbangannya bahwa penyusunan daerah pemilihan melalui Undang-Undang tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu penyusunan daerah pemilihan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan perubahan daerah otonom.

Dengan demikian kewenangan KPU dalam penentuan daerah pemilihan pada pemilu tahun 2024 harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada Pasal 185 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, PKPU, bencana alam, penambahan penduduk dan pemekaran wilayah. Begitupun pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Peraturan KPU tentang penentuan daerah pemilihan DPRD Provinsi telah disahkan menjadi produk hukum sebagai dari tindak lanjut Putusan MK No 80/PUU-XX/2022. KPU sebelum mengeluarkan peraturan terkait daerah pemilihan mempunyai beberapa langkah untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pada saat putusan MK dikeluarkan, KPU sedang melakukan penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Sehingga KPU melakukan penataan tersebut dengan cepat. Setelah itu KPU merumuskan rancangan Peraturan KPU untuk penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi yang ideal dengan mempertimbangkan serta sesuai dengan 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan.

Adapun efek dari putusan MK tersebut bahwa penentuan daerah pemilihan pada sebelumnya pernah menjadi kewenangan KPU dan pada pemilu tahun 2019 oleh Lampiran UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Maka pada pemilu tahun 2024 kewenangannya

dialihkan kembali ke KPU. Bagi KPU sepanjang itu amanat dari Undang-Undang, KPU melaksanakan itu sesuai dengan ketentuannya. Karena bagi KPU dalam penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi itu sudah pernah melaksanakannya, jadi tidak ada kendala apapun bagi KPU.

Setelah Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 KPU mendapatkan kembali kewenangan menata dapil pada tingkat legislatif. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu yang menekankan otoritas serta independensi lembaga penyelenggara pemilu yang terpisah secara otoritatif dari lembaga lainnya terkait soal kewenangan. Pengembalian kewenangan ini memiliki dampak penting dalam penyelenggara pemilu untuk masa yang akan datang, akan tetapi memiliki konsekuensi terhadap KPU bisa secara mandiri dan professional menjalankan fungsinya secara objektif terhadap permasalahan dapil di Indonesia. KPU juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi serta memperbaiki penataan dapil yang bermasalah dan sulit untuk direvisi sebelumnya karena termuat dalam Lampiran III dan IV UU No 7 tahun 2017. Dalam menciptakan keadilan demokrasi, KPU dapat mengambil tindakan untuk memulihkan dapil-dapil yang memiliki representasi berlebihan atau kurang sesuai dengan legal reasoning.

KPU dapat menempatkan penataan dapil dalam kerangka teknis yang dapat direvisi secara terbuka. PKPU tentang dapil sudah disahkan menjadi produk hukum utama yaitu PKPU No 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan MK No 80/PUU-XX/2022. Ketika kewenangan dikembalikan kepada KPU, seolah-olah terlihat KPU tidak perlu untuk melakukan tahapan penataan dapil secara menyeluruh. Proses persiapan yang dilakukan berupa persiapan dan pelaksanaan hanya dianggap sebagai formalitas yang mengacu pada Lampiran UU No 7 tahun 2017.

Pada aspek formil KPU berpendapat bahwa tidak melakukan revisi dapil tetap konstitusional karena Putusan MK tidak memerintahkan untuk merevisi atau penataan ulang dapil dan alokasi kursi. Dengan alasan merujuk pada Putusan MK yang menyatakan susunan dapil dalam Lampiran III dan IV UU No 7 tahun 2017 harus dihapus dan memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusunnya dalam bentuk peraturan KPU. Dengan argument tersebut bahwa KPU mengklaim pilihannya telah memenuhi amar putusan karena tidak ditemukan adanya perintah untuk merevisi atau melakukan penataan ulang dalam putusan MK tersebut.

Akan tetapi KPU melakukan Uji Publik dalam penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi di 38 provinsi, dari hasil uji publik tersebut KPU melakukan penataan ulang dengan merujuk pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya KPU memiliki alasan tidak menggunakan kewenangan independensinya karena adanya dampak demokrasi yang timbul apabila revisi dapil dilakukan pada tahapan pemilu 2024, seperti keterwakilan di masyarakat. revisinya pun akan menimbulkan kerumitan bagi anggota DPR dan DPRD Provinsi dalam mendengarkan aspirasi atau memberi pertanggungjawaban kepada konstituennya. Anggota DPR dan DPRD akan kehilangan fokus saat mendengarkan aspirasi atau memberi pertanggungjawaban kepada konstituen di dapil saat terpilihnya. Di sisi lain konstituen juga berpotensi kebingungan ketika revisi mengakibatkan pemindahan anggota legislatif ke dapil yang berbeda.

Konsekuensi yang diterima oleh KPU dalam penentuan daerah pemilihan yaitu KPU

mampu secara mandiri dan professional menjalankan fungsinya secara objektif terhadap permasalahan dapil yang ada di Indonesia. KPU juga harus bertanggungjawab untuk mengevaluasi serta memperbaiki penataan dapil-dapil di seluruh Provinsi yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, dalam penyusunan daerah pemilihan KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, namun Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan KPU tentang adanya Putusan No 92/PUU-XIV/2016 bahwa kesimpulan dari putusan tersebut bahwa konsultasi antara KPU dengan DPR dan Pemerintah yaitu tidak bersifat mengikat. Karena sebagai lembaga yang mandiri KPU tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat Peraturan KPU. Agar terlaksananya pemilihan umum secara demokratis.

Namun hal tersebut bukan berarti KPU memutuskan substansi dalam Peraturan KPU. Jika itu terjadi kesepakatan antara KPU, DPR dan Pemerintah untuk tidak mengubah atau menata dapil kembali. Untuk mencerminkan keadilan representasi KPU dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki dapil-dapil yang memiliki representasi berlebihan atau kurang sesuai dengan legal reasoning.

Penentuan daerah pemilihan pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 bahwa dalam proses pembentukan Peraturan KPU, KPU hanya memindahkan saja dari Lampiran UU Pemilu. Karena KPU hanya memenuhi formalitas dari Amar Putusan MK dengan membentuk format baru kedalam rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi. KPU melakukan hal tersebut agar terhindar dari pelanggaran komitmen terhadap putusan MK. Seharusnya KPU dapat merubah daerah pemilihan, yang tampak bermasalah bukan hanya memindahkan saja.

KPU tidak melakukan perubahan seluruhnya dalam penyusunan daerah pemilihan, bahwa menurutnya KPU sudah memenuhi amanat Putusan MK. Karena menurutnya tidak ditemukan adanya perintah untuk merevisi atau melakukan penataan ulang dalam putusan MK tersebut. Apabila dilakukan revisi daerah pemilihan akan berpotensi menimbulkan kerumitan bagi anggota DPR dan DPRD Provinsi, sehingga akan menimbulkan ketidakfokusan dalam mendengarkan aspirasi serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstitennya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian, dapat disimpulkan Penentuan Daerah Pemilihan Terhadap Pemenuhan Proporsi Keadilan Representasi Dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ditinjau Dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan daerah pemilihan terhadap pemenuhan proporsi keadilan representasi dalam pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi di dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak sesuai dengan 7 prinsip pendapilan yaitu pada Pasal 185 UU No 7 tahun 2017. Karena terdapat wilayah yang tidak sesuai dengan integritasnya. Serta tidak sesuai dengan proporsionalitas yang mengakibatkan inkonsisten dan ketidakpastian hukum dalam penentuan daerah pemilihan. Untuk menentukann daerah pemilihan perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dengan memperhatikan keberimbangan jumlah kursi yang bergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah di setiap daerah. Jumlah penduduk diperoleh dari DAK2 oleh

Kemendagri dan penentuan daerah pemilihan dengan menggunakan metode *Sainte Lague*. dengan demikian pada saat pemilihan umum perlunya dilakukan penyusunan ulang dengan menyesuaikan jumlah penduduk dan wilayahnya. Maka penentuan daerah pemilihan dapat memenuhi proporsi keadilan representasi.

2. Pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 Terkait Kewenangan KPU dalam penentuan dapil belum mencerminkan proporsi keadilan representasi. Karena dalam hal penentuan daerah pemilihan DPRD Provinsi terdapat dalam Lampiran IV UU No 7 tahun 2017 tidak terdapat perubahan daerah pemilihan dalam Peraturan KPU. KPU tidak melakukan revisi karena komitmen dengan DPR dan Pemerintah hanya sebatas formalitas mantaati Putusan MK. Namun alasan KPU merasa terdesak atas Putusan MK tersebut, apabila dilakukan perubahan maka akan berpotensi menimbulkan kerumitan bagi anggota DPR dan DPRD Provinsi, sehingga akan menimbulkan ketidak fokusan dalam mendengarkan aspirasi serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituennya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015
- [2] Isharyanto, Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016
- [3] Khoirunnisa Agustyati, dkk., (ed)., menetapkan Arena Perebutan Kursi DPR, Jakarta: Yayasan Perludem, 2013
- [4] Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- [5] Pipit R dan Sidik P, Akal-Akalan Daerah Pemilihan, Jakarta: Perludem, 2007

Jurnal

- [6] Aryo Wasisto, "Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan", in Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, (September, 2023)
- [7] Debora Sanur L, "Dampak Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Terhadap Persiapan Pemilu 2024", Jurnal Puslit, Vol XIV, No. 13 (Juli 2022)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN